

PINJAMAN DANA BERGULIR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Jenita¹, Rustam², Deni Marfikuillah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau

Jl. Subrantas KM. 15, Rimba Panjang, Tambang, Rimba Panjang, Tambang,
Kota Pekanbaru, Riau 28293

E-mail: djasmanjenita@yahoo.co.id; rustam@yahoo.com; denimarfikuillah@yahoo.com

Abstract: This research method is a library reseach with the normative approach, namely by reviewing the concept, economic theories related to the issues discussed. The object of research revolving fund with research subjects is a revolving fund in the perspective of Islamic economics. data sources using primary data and secondary data. The primary data is obtained directly on data collected from actual situation when events are linked to the implementation of a revolving fund that is implemented by the government. Secondary data, ie data gathered from the hand of both or from other sources that are willing to before the study is done. Data obtained in this research is to conduct library research and the data relating Data collection techniques or literature is a literature review. Technique analysis data were analyzed diskriptif normative form of presentation in narrative form. Where the results of the analysis will be presented descriptively, with the hope to describe clearly the revolving fund in the perspective of Islamic economics. Based on the analysis of the implementation of a revolving loan fund which is implemented by the government in the economic perspectives of Islam that the notion of a revolving loan fund which is implemented by the current government tends to apply the system of interest is identified as a motive to increase the amount of funds or gain. In a survey of Islamic economics, such as revolving loan funds can't be applied. It because there are some errors occurring in the implementation of lending. Among these errors are lending fund still use the laptop, by the additional costs of the loan principal. In the rules of jurisprudence states "Every loan that brings benefits, the law compatible. on Islam banned usury laws. This means that the revolving fund within the Islamic economic perspectives are not allowed

Keywords: *Revolving Fund*

PENDAHULUAN

Islam mengatur segala sendi kehidupan, agar manusia yang diutus sebagai *khalifah fil ardh* bisa hidup aman dan tentram di dunia. Agar keseimbangan dalam hidup terjalin dengan sempurna. Aturan itu tidak hanya dicatat dalam alquran akan tetapi aturan itu dicontohkan oleh rasul-rasul Allah Swt sebagai *rule* model untuk hamba-hambanya.

Secara umum, aturan tersebut dikelompokkan menjadi dua. yang pertama, aturan yang berkaitan tata cara berhubungan dengan sesama manusia. yang kedua, aturan yang berkaitan

dengan aturan manusia dengan tuhan sebagai pencipta. Istilah yang sering kita dengar adalah *hablun minan nas* dan *hablun minnallah*. Yang keduanya hendaklah berjalan dengan baik, karena satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dan saling berkaitan.

Dalam hubungan dengan manusia ada hukum dan tata cara yang benar. Hal ini terdapat dalam Alquran dan hadis nabi sebagai landasan. Hubungan dengan manusia banyak sekali cakupannya. Hukum-hukum ini pun dalam kajian islam dibagi dalam beberapa kajian. Salah satunya yaitu muamalah.

Dikarenakan manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt yang tidak bisa hidup sendiri. Dengan kata lain setiap aktifitas yang manusia dilakukan tentu berhubungan dengan orang lain. Salah satunya adalah pinjam meminjam. Masalah yang satu ini sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari bahkan dalam kegiatan aktivitas ekonomi dan usaha.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, perkembangan kegiatan ekonomi dalam beragam bentuk dan macamnya juga turut mewarnai perkembangan dunia usaha, bentuk-bentuk transaksi bisnis dan kegiatan ekonomi berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman (Chapra, 2001:42). Peminjaman yang dahulu dilakukan hanya pada peminjaman yang simpel dan sederhana penyelesaian hingga sistem peminjaman yang sangat komplet dan komprehensif.

Perkembangan sistem peminjaman saat ini berkembang sampai pada pemerintahan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menghimpun nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan ekonomi yang berwawasan kerakyatan. Konsep ini tidak sekedar menyediakan kebutuhan dasar (*basic needs*) untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, tetapi lebih dari pada itu mendorong masyarakat agar mampu berusaha secara mandiri, namun tidak melepaskan nilai-nilai yang melekat pada budaya mereka sendiri (Basri, 1999:54).

Menurut Basri (199:54) proses pembangunan tersebut akan sama dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan jika mengacu pada tiga konsep dasar yang berperan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi kerakyatan:

1. Partisipasi, artinya semua faktor produksi dan faktor ekonomi dalam hal ini masyarakat harus ikut serta dalam kegiatan ekonomi.
2. Semua pelaku ekonomi memiliki faktor produksi, kesempatan berusaha, dan kemampuan menghasilkan pendapatan yang sama.
3. Bekerjanya mekanisme pasar atau efisiensi, artinya interaksi antar pelaku ekonomi terjadi keseimbangan

Meskipun dalam sistem peminjaman yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melakukan pemberdayaan sosial ekonomi. Dalam pandangan Islam semua transaksi hendak mengarah pada kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Seperti mengharamkan segala bentuk penipuan, baik dalam jual beli serta dalam seluruh transaksi *muamalah*, seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi dari seluruh usaha duniawi (Mujahidin, 2007: 148).

Untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang sesuai syari'at maka setiap pelaku ekonomi itu mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dalam kegiatannya, karena orang yang tidak mengetahui hukum-hukum syariat bisa melakukan perbuatan yang haram (al-Haritsi, 1998: 592).

Pengkajian ini penting untuk melihat sejauh mana peranan syari'ah Islam dalam menjawab perkembangan zaman, khususnya dibidang ekonomi, selain itu juga untuk melihat bagaimana syariat Islam mengambil peran dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang sampai pada saat sekarang ini terus muncul dan berkembang.

Terkait dengan peran pemerintah sebagai pemegang amanat rakyatnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mendorong

perkembangan usaha kecil menengah untuk dapat meningkatkan produksi sekaligus meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan mereka, disamping itu memang sudah merupakan tugas pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan yang dimiliki oleh negara.

Pemerintah saat ini baik pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah mengalakan memberikan bantuan berupa pinjaman yang disebut Dana Bergulir kepada masyarakat yang membutuhkan, yang disalurkan baik melalui perbankan atau lembaga swadaya masyarakat, sebelum pinjaman disalurkan secara umum terlebih dahulu melakukan survei guna melihat kelayakan usaha yang dilakukan dan memberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Tujuan program ini masyarakat mendapatkan pinjaman dana bergulir perekonomiannya akan terangkat lebih baik, dengan adanya program pemerintah tersebut telah membantu dan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Akan tetapi yang terjadi adalah ketimpangan diantara masyarakat yang dalam pembayaran tidak menepati perjanjian yang telah ditentukan, padahal pemerintah telah banyak memberikan kemudahan dalam pembayaran hutang dengan cara menyesuaikan usaha serta kemampuan masyarakat. Karena pembayaran cicilan bisa dilakukan perbulan, per tiga bulan, per empat bulan, per enam bulan dan per tahun, sesuai kesanggupan masyarakat.

Permasalahan selanjutnya yaitu, kecenderungan pemerintah dalam pemberian pinjaman dana bergulir tersebut, pemerintah menetapkan bunga 0,5 % per bulan atau 6 % pertahun, disini timbul masalah karena mayoritas ulama berpendapat berapapun kecil kelebihan yang diambil dari transaksi pinjam meminjam merupakan riba yang

diharamkan oleh syariah Islam. Bahkan sebagaimana dalam pelaksanaan pinjaman dana bergulir yang dilakukan oleh pemerintah mengaitkan dan menetapkan juga dengan sistem Asuransi selaku pemilik dana.

Fungsi utama dari asuransi ini adalah sebagai mekanisme pengalihan resiko, yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak yaitu tertanggung kepada pihak lain yaitu penanggung. Pengalihan resiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan musibah, melainkan pihak penanggung menyediakan fasilitas pengamanan keuangan serta ketenangan bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, maka tertanggung wajib membayarkan premi dalam jumlah yang relatif kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin akan alaminya.

Dengan melihat fenomena diatas, dimana disatu sisi dana bergulir merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat, guna meningkatkan pendapatan dengan membantu sektor usaha yang lakukan masyarakat, dan disisi yang lain pinjaman dana bergulir ini masih banyak terdapat kesenjangan dan kesalahan yang berbenturan dengan nilai-nilai syariat Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga Pasal 1 ayat 1. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. Hal Senada disampaikan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi

dan usaha mikro, kecil dan menengah No. 010/PER/LPDB/2011 tentang petunjuk teknis pemberian tambahan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi, direksi lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah RI bahwa Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara atau Lembaga atau Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara atau Lembaga. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM adalah satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman atau Pembiayaan, atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.

Dana Bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional.

Pinjaman Dalam Perspektif Islam

Secara terminologi pinjaman dalam bahasa, *Qardh* berarti harta yang diberikan kepada orang yang meminjam, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman (Az-Zuhaili, 2007:374).

Secara etimologis, *Qardh* berasal dari kata *قرض* *qarḍ* yang berarti pinjaman. menurut al-Jaziri (1972:338) *qard* adalah harta yang diambil oleh orang yang meminjam karena orang yang meminjam tersebut memotong dari harta miliknya, *qardh* juga berarti memutuskan, sedangkan secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan

memanfaatkannya, dan mengembalikannya di kemudian hari (Ath-Thayyar, 2009: 155).

Sedangkan menurut beberapa ulama dan ahli mendefinisikan mengenai *Qardh* sebagai berikut:

1. Menurut Imam Malik Bin Anas dalam Wangsawidjaja (2012: 412) *Qardh* adalah istilah ilmu fiqih yang berarti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh dihutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, (dengan ketentuan) barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang dengan ganti yang sama dengan barang yang dipinjamkan.
2. Imam Hanafi mendefinisikan *Qardh* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk digunakan dan dikembalikan dengan harta yang sama, batas kesamaan yang dimaksud, hendaklah setiap satuannya tidak mengandung selisih yang dapat menyebabkan berbedanya harga, seperti pada jenis-jenis barang yang ditakar dan dihitung dimana satuannya relatif sama (dalam Wangsawidjaja, 2012: 416).
3. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *Qardh* dalam istilah *Syara'* berarti *al muqrad* yang maknanya sesuatu yang dihutangkan, dan ia juga mengistilahkan dengan artian pinjaman tanpa bunga, dengan menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sama dalam (Wangsawidjaja, 2012: 418).
4. Imam Hambali mendefinisikan *Qardh* menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya dalam (Wangsawidjaja, 2012: 422).
5. Yusuf As Subaili memaknai *Qardh* adalah memberikan harta kepada

seseorang atas dasar belas-kasihan dan dia akan mengembalikan gantinya setelah menggunakannya (as-Subaili, 2012: 47).

6. Nurul Huda (2012:58) dalam bukunya lembaga keuangan Islam, tinjauan teoritis dan praktis, menyatakan bahwa *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dalam literatur *Fiqih Salaf As Salih*, *Qardh* dikategorikan dalam *Tabarru'* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan Islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati.
7. Menurut kompilasi hukum ekonomi *Syari'ah*, *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan *Syari'ah* dengan pihak peminjam, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
8. menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan *Qard* sebagai suatu harta yang diberikan oleh piutang kepada peminjam yang nantinya peminjam membayarnya kembali dengan harta yang sama.

Qardh adalah piutang memberikan suatu harta kepada peminjam yang nantinya dikembalikan sesuai dengan harta yang diberikan atau dengan bentuk lain yang nilainya sama dengan harta tersebut (Sabra, 2002:60). Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah* juga menjelaskan makna dari *Qardh* yaitu harta yang diberikan oleh *kreditur* (Pemilik uang) kepada *debitur* (si peminjam), dan dikembalikan ketika telah mampu

1. Dasar Hukum *Qardh*

a. Al-Qur'an,

Dasar hukum *qardh* yang bersumber yang diambil dari al-Quran diantaranya dari surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
[:] ۝

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..(Al Baqarah, 2: 282)

Ayat ini umum, mencakup seluruh jenis hutang termasuk *Qardh* (hutang pinjaman uang tunai) hendaklah menggunakan sistem pencatatan. Ayat ini secara jelas menerangkan kepada kita konsep dalam pinjam yang diberikan kepada siapapun hendaklah menentukan waktu dengan sistem tertulis akan tetapi tidak ada penambahan terhadap biaya yang dibebankan kepada si penerima pinjaman. Akan tetapi keuntungan dari pinjaman adalah keuntungan yang didapat hanya berharap kepada Allah Swt semata.

Surat Al Baqarah ayat 245

الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ
لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً [:] ۝

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. (Qs Al Baqarah, 2:245)

Sisi pendalilan ayat diatas adalah bahwa Allah Swt menyamakan amal saleh dan

memberi infak *Fii Sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran hutang

Allah menyebut amal shaleh sebagai pinjaman, karena hakekat orang yang beramal shaleh menginginkan imbalannya dihari akhirat, begitu juga halnya orang yang memberikan pinjaman mengharap gantinya (Al-Subaily, 2008:47)

b. Hadist Rasulullah

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمْ اسْتَبْرُوا لَهُ سِنًا فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنَيْهِ قَالَ فَاسْتَبْرَوْهُ فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar bin Utsman Al 'Abdi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Seorang laki-laki pernah menagih hutang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan cara kasar, sehingga menjadikan para sahabat tidak senang. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Sesungguhnya orang yang berpiutang berhak untuk menagih." Kemudian beliau bersabda: "Belikanlah dia seekor unta muda, kemudian berikan kepadanya." Kata para sahabat, "Sesungguhnya kami tidak

mendapatkan unta yang muda, yang ada adalah unta dewasa dan lebih bagus daripada untanya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Belilah, lalu berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang."(Hadist Riwayat Muslim)

فَبَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسَلِّفُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ أَوْ التَّمْرِ شَكًّا فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْمْ أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي زَيْدٍ فَقَالَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah menceritakan kepada kami Syu'bah -dalam riwayat lain- Hajjaj telah menceritakan kepadaku Syu'bah ia berkata, saya mendengar Abdullah bin Abul Mujalid ia berkata; Abdullah bin Syaddad berselisih dengan Abu Burdah mengenai harta pinjaman. Maka keduanya mengutusku untuk menemui Abdullah bin Abu Aufa, maka saya pun menanyakan hal itu kepadanya. Maka ia menjawab, "Kami memberi pinjaman pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar radliallahu 'anhu Ta'ala, yakni berupa gandum, dan anggur atau kurma -ia ragu mengenai kurma dan anggur." Dan ternyata hal itu tidaklah bermasalah bagi mereka. Kemudian saya mendatangi Abdurrahman bin Abza, maka ia pun mengatakan hal yang serupa.(HR Ahmad bin Hambal)

Rasululullah juga bersabda :

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنُ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي

بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرَضُ لَا يَسْتَقْرَضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdul Karim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid bin Abu Malik dari Bapaknya dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada malam aku diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh."(Hadist Riwayat Ibnu Majah)

Dikesempatan yang lain

Rasulullah juga bersabda:

يَعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَدْنَانَ يُقْرِضُ عَلَقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا حَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاسْتَدَّ عَلَيْهِ فَ فَكَأَنَّ عَلَقَمَةَ غَضِبَ فَمَكَتْ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا أُمَّ عُنَيْةَ هَلْمِي تِلْكَ الْخَرِيْطَةُ الْمَحْثُومَةُ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاجِدًا قَالَ فَلِلَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'la berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi ia berkata, "Sulaiman bin Udzunan meminjami Alqamah seribu dirham sampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu yang telah ditentukan habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia melunasinya, Alqamah pun membayarnya. Namun seakan-akan Alqamah marah hingga ia berdiam diri selama beberapa bulan. Kemudian Alqamah datang kembali kepadanya dan berkata, "Pinjami aku seribu dirham sampai batas waktu yang telah engkau berikan kepadaku dulu." Sulaiman menjawab, "Baiklah, dan dengan rasa hormat wahai Ummu Utbah, berikanlah kantung milikmu yang tertutup itu." Ia pun datang dengan membawa kantung tersebut, kemudian Sulaiman berkata, "Demi

Allah, sesungguhnya itu adalah dirham-dirham milikmu yang pernah engkau bayarkan kepadaku, aku tidak merubah dirham itu sedikitpun." Alqamah berkata, "Demi Allah, apa yang mendorongmu melakukan ini kepadaku?" ia menjawab, "Karena sesuatu yang aku dengar darimu." Ia bertanya, "Apa yang kamu dengar dariku?" ia menjawab, "Aku mendengarmu menyebutkan dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata, "Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku."(Hadis Riwayat Ibnu Majah)

دَدْنَا يَحْيَى بْنَ يَحْيَى التَّمِيمِيَّ وَأَبُو بَكْرٍ
بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ
الْلَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَ قَالَ
الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَقَسَ
كُرْبَ الدُّنْيَا نَقَسَ اللَّهُ
عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ
عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ
الْعَبْدِ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani -dan lafadh ini milik Yahya- dia berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu

Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim.(Riwayat Muslim)

c. Ijma' Ulama

Dalil Ijma' adalah bahwasanya semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang(Junnaidi, 2006). Karena begitu banyak hadist yang menjelaskan tentang Qardh, sehingga tah ada ikhtilaf ulama tentang kebolehnya.

d. Kaidah Fiqhiyah

Para ulama disepanjang masa dan setiap mazhab Fiqih yang ada ditengah umat islam telah menggariskan kaedah dalam segala hal selain yang berkaitan dengan ibadah :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : Hukum asal dari segala sesuatu hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

2. Rukun Qardh ada tiga :

a. Aqidain

ialah dua pihak yang melakukan transaksi, yakni pemberi hutang dan

pihak yang berhutang. *Qardh* tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang mampu mengelola harta, karena *Qardh* berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap dalam mengelola harta sama halnya dengan jual beli (Az-Zuhaili, 2007:375)

b. *Ijab Qabul*

Tidak ada perbedaan pendapat di antara fuqaha bahwa *Ijab Qabul* itu sah dengan lafaz hutang dan semua lafaz yang menunjukkan maknanya seperti aku memberimu hutang, demikian pula qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti aku ridha dan sebagainya.

c. Harta yang dihutangkan

Harta yang dihutangkan berupa benda dan bukan jasa, selanjutnya diketahui kadar dan sifatnya.

3. Anjuran dan ancaman dalam

transaksi *Qardh*

Nabi Muhammad SAW bersabda yang dapat dilihat dalam kitab karya Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (2007:319)

: .
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَجَا عَثُهُ إِبِلٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ.
 : .
 فِي الْأَيْلِ إِلَّا جَمَلٌ خِيَا رَأَى رَبًّا عِيًّا.
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أُعْطِيَ إِيَّاهُ. فَأَنَّ خِيَارَ النَّاسِ

Artinya : dari abu Rafi' katanya : Rasulullah SAW pernah berhutang onta yang masih kecil, lalu datang kepadanya onta shadaqah, Rasulullah SAW menyuruhku untuk membayar hutang onta kecil tersebut, kemudian aku berkata, "aku tidak menemukan (kekurangan) pada onta itu kecuali

itu adalah onta yang bagus dan dewasa". Rasulullah Saw bersabda, "berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik pembayarannya". (Hadist Riwayat Ibnu Majah).

Berdasarkan pada dalil di atas, ada semacam gambaran perilaku dan etika yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw kepada umatnya untuk berperilaku dan beretika dalam pengembalian terhadap barang yang dipinjam dengan barang yang lebih baik. Artinya jika meminjam seekor unta yang kurus hendak mengembalikan unta yang gemuk dan bagus.

Disamping Allah memberikan anjuran dalam bertransaksi secara qardh dengan ganjaran yang sangat baik, Rasulullah juga memberikan ancaman kepada orang yang tidak menepati janji dalam melunasi hutang, Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَيْبٍ عَنِ الْمُعْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمَهُ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عَرْضِيهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَبْحَلْهُ الْيَوْمَ قِيلَ أَنْ يُؤْخَذَ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ وَإِنْ كَانَتْهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَطْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَجَعَلَتْ عَلَيْهِمَا وَقَالَ بَعْدَادُ قِيلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَيْسَ هُنَاكَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ مَنْ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazid, dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari Al Maqburi dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa mempunyai kezhaliman atas harta atau kehormatan saudaranya hendaknya ia selesaikan pada hari ini sebelum ia diperkarakan pada saat yang tidak ada dinar dan dirham lagi. jika ia memiliki kebaikan maka akan diambil dari kebbaikannya sesuai

dengan kadar kezhalimannya, dan jika ia tidak memiliki maka kejelekan saudaranya akan diambil dan diberikan kepadanya." Al Maqburi berkata; "Abu Hurairah ketika sedang berada di Baghdad menyebutkan; "Sebelum datang suatu hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham; "dan telah menceritakannya kepada kami Rauh dengan sanad dan maknanya, beliau bersabda: "sebelum diambil darinya ketika tidak ada lagi dinar dan dirham."(Hadist Riwayat Ibnu Majah)

Kemudian Rasulullah juga bersabda :

مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman".(Hadist Riwayat Bukhari)

Dalam hadist lain Rasulullah mengatakan :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ صَيْفِيٍّ بْنِ صُهَيْبِ بْنِ خَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ زِيَادِ بْنِ صَيْفِيٍّ بْنِ صُهَيْبِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا صُهَيْبُ بْنُ خَيْرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دِينًا وَهُوَ

مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوقِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَزَامِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Muhammad bin Shaifi bin Shuhaib Al Khair berkata; telah menceritakan kepadaku Abdul Hamid bin Ziyad bin Shaifi bin Shuhaib dari Syu'aib bin Amru berkata, telah menceritakan kepada kami Shuhaib Al Khair dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Siapa saja berhutang dan ia berencana untuk tidak membayarnya kepada pemiliknya, maka ia akan menjumpai Allah dengan status sebagai pencuri." Telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnul Mundzir Al Hizami berkata, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Muhammad bin Shaifi dari Abdul Hamid bin Ziyad dari Bapaknya dari kakeknya Shuhaib dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan Hadist yang serupa."(Sunan Ibnu Majah)

Jiwa orang yang berutang dan belum melunasinya tertahan. Ini berdasarkan sabda dari Rasulullah:

أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Al Utsmani berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari

Bapaknya dari Umar bin Abu Salamah dari Bapaknya dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jiwa seorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya hingga terbayar. (Sunah Ibnu Majah)"

Orang yang memiliki hutang dosanya tidak akan diampuni walaupun ia mati dalam keadaan Syahid, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيِّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسِ الْقِتْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ دَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya bin Shalih Al Mishri telah menceritakan kepada kami Al Mufadlal -yaitu Ibnu Fadlalah- dari 'Ayyasy -yaitu Ibnu 'Ayyasy Al Qitbani- dari Abdullah bin Yazid Abu Abdurrahman Al Hubuli dari Abdullah bin 'Amru bin 'Ash, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali hutang." (Hadist Riwayat Muslim)

Syari'ah Islam juga mengajarkan untuk memberi kemudahan kepada pihak yang berhutang sebagaimana yang termaktub dalam surah Al Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [:]

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia

berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Quran Surat al-Baqarah ayat, 2:280)

4. Beberapa hal penting tentang *Qardh*

a. Anjuran menghindari hutang

Seseorang dibolehkan berhutang bila dia berniat untuk melunasinya dan tidak dianjurkan berhutang bila dia tidak membutuhkannya, Rasulullah SAW bersabda :

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْعَ اللَّهِ عَنْهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَأْسُ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى

اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَاقَهَا أَثْلَقَهَا

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa nabi bersabda, "barangsiapa yang meminjam dan dia berniat untuk membayarnya niscaya Allah membayarkannya. Dan barang siapa yang meminjam dan dia tidak berniat membayarnya niscaya Allah musnahkan hartanya". (Hadist Riwayat. Bukhari)

Selanjutnya Rasulullah juga bersabda :

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الهمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلْعِ الدَّيْنِ وَعَلْبَةِ الرِّجَالِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Sulaiman dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Abu 'Amru dia berkata; saya

mendengar Anas bin Malik dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa sedih dan duka cita, lemah dan malas, pengecut dan kikir dan terlilit hutang serta dikuasai musuh." (Hadist Riwayat Bukhari)

Dalam hadist lain Rasulullah juga bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
عَنْ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ
الرُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي
الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ

الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ
الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا
وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
الْمَأْتَمِ وَالْمَعْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا
تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَعْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا

الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرَّبِيعِ
أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
لِيهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَعِيدُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di dalam shalat membaca do'a: (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al

Masihid Dajjal, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan hutang'. Tiba-tiba ada seseorang berkata kepada beliau, "Kenapa tuan banyak meminta perlindungan dari hutang?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya seseorang apabila berhutang dia akan cenderung berkata dusta dan berjanji lalu mengingkarinya." Dan dari Az Zuhri ia berkata, 'Urwah bin Az Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa 'Aisyah? radliallahu 'anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam shalatnya meminta perlindungan dari fitnah Dajjal." (Riwayat Bukhari)

b. Pembukuan Hutang

Dianjurkan mencatat hutang dan memanggil saksi untuk menjaga hak dan kewajiban kedua pihak, dan menutup kemungkinan terjadinya sengketa tentang ukuran, jenis dan tempo pembayaran (Subaili, 2007:49), Allah SAW berfirman dalam Surat Al Baqarah ayat 282:

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى
بِ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
بِ ۖ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۖ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ
فَلْيُمْلَأْ وَلِيُّهُ ۚ ۖ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشَّهَادَةُ إِذَا
بِ ۖ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ

صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَكُنُوا مِنَ الْكَاذِبِينَ ۗ وَإِن تَاخَرْتُمَا
 عَنِ الشَّيْءِ حَتَّىٰ تَكُونَ جَانِبًا
 فَلْيَسِّرْهُمَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِن تَفْعَلُوا
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
 وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 [:]

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik

kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qs Al Baqarah2:282)

c. Hutang tidak boleh mendatangkan keuntungan

Kaidah fikih menyatakan “Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”. Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Sedangkan menambah setelah pembayaran merupakan *tabi'at* orang yang mulia, sifat asli orang dermawan dan akhlak orang yang mengerti membalas budi.

Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah(1995:51) berkata Hendaklah diketahui, tambahan yang terlarang untuk mengambilnya dalam hutang adalah tambahan yang disyaratkan. Misalnya, seperti seseorang mengatakan “saya beri anda hutang dengan syarat dikembalikan dengan tambahan

sekian dan sekian, atau dengan syarat anda berikan rumah atau tokomu, atau anda hadiahkan kepadaku sesuatu". Atau juga dengan tidak dilafadzkan, akan tetapi ada keinginan untuk ditambah atau mengharapkan tambahan, inilah yang terlarang, adapun jika yang berhutang menambahnya atas kemauan sendiri, atau karena dorongan darinya tanpa syarat dari yang berhutang ataupun berharap, maka tatkala itu, tidak terlarang mengambil tambahan.

Kebaikan dibalas dengan kebaikan Allah SWT berfirman dalam Surat Ar Rahman ayat 60 :

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ [:]

Artinya : (Tidak ada) tiada (balasan kebaikan) atau ketaatan (kecuali kebaikan pula) atau kenikmatan (Qs Ar Rahman ayat 60)

Semestinya harus ada di fikiran para penghutang, Dia telah memperoleh kebaikan dari yang memberi pinjaman, maka seharusnya dia membalasnya dengan kebaikan yang setimpal atau lebih baik. Hal seperti ini, bukan saja dapat mempererat jalinan persaudaraan antara keduanya, tetapi juga memberi kebaikan kepada yang lain, yaitu yang sama membutuhkan seperti dirinya. Artinya, dengan pembayaran tersebut, saudaranya yang lain dapat merasakan pinjaman serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada

(Mardalis, 1999:26). Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Metode pendekatan normatif, yaitu dengan mengkaji konsep, teori-teori ekonomi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan konsep dan teori ekonomi Islam yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya yang timbul.

Objek penelitian dana bergulir dengan subjek penelitian adalah dana bergulir dalam perspektif ekonomi Islam. sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, data primer adalah yang diperoleh secara langsung data yang dikumpulkan dari situasi aktual (Silalahi, 2010:290) ketika peristiwa yang kaitan dengan penerapan dana bergulir yang diterapkan oleh pemerintah. Data skunder, yaitu data yang dikumpul dari tangan kedua atau dari sumber lain yang bersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2010:291).data yang diperoleh pada penilitian ini yaitu dengan melakukan studi pustaka dan databerkaitan

Teknik pengumpulan data adalah kajian pustaka atau literatur. Oleh karena itu Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (*library research*). yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya.

Teknik Analisis data dilakukan secara analisa diskriptif normatif berupa sajian dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan

secara jelas mengenai pinjaman dana bergulir dalam perspektif ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, memaparkan dan menyampaikan apakah pinjaman dana bergulir yang diterapkan selama ini oleh pemerintah bisa diterapkan pada konsep perekonomian yang berbasis syariah Islam. Karena sebagai seorang muslim yang taat harus mampu dan harus menjalankan semua aktivitas muamalahnya mendatangkan kemasalatan dan keridhaan Allah Swt.

Pada tatanan aplikasinya, Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha baik keperluan untuk usaha individu atau kelompok tertentu yang mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu membantu perkuatan modal dan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, serta pengembangan ekonomi nasional.

Meskipun demikian, kegiatan dana bergulir yang diberikan kepada individu atau kelompok dengan tujuan memberikan permodalan, penagulangan kemiskinan, dan pengembangan sosial ekonomi. Dana bergulir yang diterapkan pemerintah saat ini dalam pandangan Islam masih terdapat kesalahan dan tidak sahnya kegiatannya hal tersebut dikarenakan kecenderungan dari program menerapkan yaitu sistem bunga. Kecenderungan penerapan sistem bunga yang dibebankan si pemberi pinjaman ke si peminjam disebabkan ada motif tertentu, motif bisa dikarenakan oleh motif untuk meningkat jumlah dana yang dimiliki atau bisa jadi juga untuk memperoleh keuntungan.

Dalam Islam kedua motif tersebut tidak dibenarkan disebabkan kedua motif tersebut identik dengan pengambilan keuntungan atas pinjaman yang diberikan.

Motif ini adalah transaksi yang batil dan termasuk riba. Jika kita tinjau kembali kaidah fikih yang menyatakan “Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”. Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Sedangkan menambah setelah pembayaran merupakan *tabi’at* atau perilaku atau etika orang yang mulia, sifat asli orang dermawan dan akhlak orang yang mengerti membalas budi.

Syaikh Shalih Al-Fauzan *hafizhahullah* (1995:51) mengatakan bahwa tambahan yang terlarang untuk mengambilnya dalam hutang adalah tambahan yang disyaratkan. Misalnya, seperti seseorang mengatakan “saya beri anda hutang dengan syarat dikembalikan dengan tambahan sekian dan sekian, atau dengan syarat anda berikan rumah atau tokomu, atau anda hadiahkan kepadaku sesuatu”. Atau juga dengan tidak dilafadzkan, akan tetapi ada keinginan untuk ditambah atau mengharapkan tambahan, inilah yang terlarang, adapun jika yang berhutang menambahnya atas kemauan sendiri, atau karena dorongan darinya tanpa syarat dari yang berhutang ataupun berharap, maka tatkala itu, tidak terlarang mengambil tambahan.

Semestinya harus ada difikiran para penghutang, Dia telah memperoleh kebaikan dari yang memberi pinjaman, maka seharusnya dia membalasnya dengan kebaikan yang setimpal atau lebih baik. Hal seperti ini, bukan saja dapat mempererat jalinan persaudaraan antara keduanya, tetapi juga memberi kebaikan kepada yang lain, yaitu yang sama membutuhkan seperti dirinya. Artinya, dengan pembayaran tersebut, saudaranya yang lain dapat merasakan pinjaman serupa.

Muhammad Syafi’i Antonio (1999: 73-75) menjelaskan dengan sangat baik larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran, bahwa larangan tersebut tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan

secara bertahap. Tahap pertama menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya seolah-oleh menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan *taqarrub* atau mendekati kepada Allah Swt.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [:]

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Quran Surat Ar Ruum Ayat 39)

Tahap kedua riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, Allah Swt mengancam memberi belasan yang keras terhadap orang yang memakan riba. dalam surat al-Baqarah ayat 275 Allah menjelaskan :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
رِيبًا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
كَسَبَ ۖ وَرَمَىٰ مَا كَانُوا يَرْمُونَ [:]

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang

telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Quran Surat Al Baqarah, 2: 275)

بِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت
لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
[:] وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ
رِيبًا ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا [:]

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,(160) dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Quran Surat An Nisa', 4: 160-161)

Tahap ketiga ini riba diharamkan dengan dikaitkan kepada sesuatu tambahan yang berlipat ganda, para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مَّا أُضْعِفُوا [:]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Quran Surat Ali Imran, 3:130)

Tahap keempat, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [:]
فَأَذِّنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ

[:]

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.(278)Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(Quran Surat Al Baqarah, 2: 278-279)

Jalaluddin As Suyuti menafsirkan ayat ini bahwa (Jika kamu tak mau melakukannya), yakni apa yang diperintahkan itu, (maka ketahuilah) datangnya (serbuan dari Allah dan rasul-Nya) kepadamu. Ayat ini berisi ancaman keras kepada mereka, hingga ketika ia turun, mereka mengatakan, "Tak ada daya kita untuk mengatasi serbuan itu" (Dan jika kamu bertobat), artinya menghentikannya, (maka bagi kamu pokok) atau modal (hartamu, agar kamu tidak menganiaya) dengan mengambil tambahan (dan tidak pula teraniaya) dengan menerima jumlah yang kurang.

Rasulullah menyatakan bahwa riba termasuk salah satu dari tujuh dosa besar kepada Allah SWT, Nabi Muhammad bersabda :

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ

الْيَتِيمَ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالنَّوْلِيُّ يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id al-Aili telah menceritakan

kepada kami Ibnu Wahab dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu al-Ghaits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian menghindari tujuh dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan." Dikatakan kepada beliau, "Apakah ketujuh dosa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Dosa menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan haq, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina."(Hadist Riwayat Muslim)

Selanjutnya Rasulullah SAW

mengancam pelaku riba dengan sabdanya

بَدَأَ اللَّهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي مَعْشَرَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ لُ أُمَّةً

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Abu Ma'syar dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Riba itu mempunyai tujuh puluh tingkatan, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya."(Ha-Hadist Riwayat Ibnu Majah)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُسَيْنٌ أَحْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَنَسَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata,

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama." (Hadist Riwayat Muslim)

وَأَوْلُ رِبًا أَضَعُ رَبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ

كُلُّهُ

Artinya "Riba jahiliyah dihapus dan awal riba yang dihapus adalah riba Al Abas bin Abdilmutholib, maka sekarang seluruhnya dihapus." (HR Muslim).

Pembahasan

Praktek pembungaan uang saat ini memang terjadi perbedaan pendapat para ulama untuk mengolongkan praktek ini riba atau tidak. Akan tetapi bila kita mencermati prakteknya, sesungguhnya telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba nasi'ah. yaitu menunda, menagguhkan, atau menuggu dan merujuk pada waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya, dengan berupa tambahan (Sula, 2004: 123) Jadi riba nasi'ah sama dengan bunga yang dibebankan atas pinjaman, riba nasiah digunakan didalam Al Qur'an surat al baqarah ayat 275, Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba, dan riba ini juga disebut dengan riba *ad duyun*.

Hal ini dapat direfleksikan dalam satu kaidah di masa jahiliyyah "Tanggulkanlah hutangku, aku akan menambahnya." Misalnya, seseorang memiliki hutang terhadap seseorang. Ketika tiba waktu pembayaran, orang yang berhutang itu tidak mampu melunasinya. Akhirnya ia berkata: "Tanggulkanlah hutangku, aku akan memberikan tambahan." Yakni: perlambatlah dan tanggulkanlah masa pembayarannya, aku akan menambah jumlah hutang yang akan kubayar.

Penambahan itu bisa dengan cara melipatgandakan hutang, atau (bila berupa binatang) dengan penambahan umur binatang. Kalau yang dihutangkan adalah binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing, dibayar nanti dengan umur yang lebih tua. Kalau berupa barang atau uang, jumlahnya yang ditambah. Demikian seterusnya (Badri, 2010: 586).

Bentuk kedua Pinjaman dengan pembayaran tertunda, namun dengan syarat harus dibayar dengan bunganya. Hutang itu dibayar sekaligus pada saat berakhirnya masa pembayaran. Al-Jashash menyatakan "Riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah berbentuk pinjaman uang dirham atau dinar yang dibayar secara tertunda dengan bunganya dengan jumlah sesuai dengan jumlah hutang dan sesuai dengan kesepakatan bersama (Badri, 2010: 583). Di lain kesempatan, beliau menjelaskan "Sudah dimaklumi bahwa riba di masa jahiliyyah adalah berbentuk pinjaman berjangka dengan bunga yang ditentukan. Tambahan atau bunga itu adalah kompensasi dari tambahan waktu. Maka Allah menjelaskan kebatilannya dan mengharamkannya.

Bentuk ketiga pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar Perbulan (kredit bulanan) Fakhruddin Ar-Razi menyatakan "Riba nasi'ah adalah kebiasaan yang sudah dikenal luas dan populer di masa jahiliyyah. Yakni bahwa mereka biasa mengeluarkan uang agar mendapatkan sejumlah uang tertentu pada setiap bulannya, sementara modalnya tetap. Apabila datang waktu pembayaran, mereka meminta kepada orang-orang yang berhutang untuk membayar jumlah modalnya. Kalau mereka tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan mereka harus menambah jumlah yang harus dibayar. Inilah riba yang biasa dilakukan di masa jahiliyyah (Tausikal, 2010: 195).

Dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

Praktek pembungaan ini banyak dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya termasuk juga oleh individu. Artinya penerapan pinjaman dana bergulir dengan sistem bunga dalam persepektif ekonomi Islam maka aktivitas ini termasuk akativitas ekonomi yang terlarang atau tidak dibenarkan dalam Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis penerapan pinjaman dana bergulir yang diterapkan oleh pemerintah dalam persepektif ekonomi Islam menjelaskan dan menguraikan bahwa konsep penerapan pinjaman dana bergulir yang diterapkan oleh pemerintah yang saat ini cenderung menerapkan sistem bunga yang diidentifikasi sebagai motif untuk meningkatkan jumlah dana tersebut atau memperoleh keuntungan. Dalam tinjauan ekonomi Islam, pinjaman dana bergulir seperti ini tidak boleh diterapkan.

Hal ini dikaeranakan ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian pinjaman. Diantara kesalahan tersebut adalah pemberian pinjaman dana bergulir masih memakai sistem riba, yaitu dengan cara memberi biaya-biaya tambahan dari pokok pinjaman. Dalam kaidah fikih menyatakan “Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba. pada Islam riba hukumnya diharamkan. Artinya pinjaman dana bergulir ini dalam persepektif ekonomi Islam tidak dibenarkan.

Dengan demikian, penerapan pinjaman dana bergulir dalam persepektif ekonomi Islam adalah pinjaman yang tidak mengadung unsur-unsur yang bertentangan dengan sistem dan konsep ekonomi Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayyar, 2009, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yokyakarta: Maktabah Al Hanif.
- Abdurrahman al-Jaziri, 1972, *kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: dar al-Fikr.
- Al Subaily. Yusuf, 2007, *Fiqh Perbankan Syari'ah, Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Transaksi Ekonomi Modern*, Jakarta : Buku Islam.
- Akhmad Mujahidin, 2007, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hasan Basri, 1999, *Paradigma Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata
- Jaribah Bin Akhmad Al Haritsi, 1998, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al Khathab, Judul asli, Al Fiqh Al Iqtishadi li Amirill Mukminin Umar Ibnu Al Khathab, di terjemahkan oleh Asmuni Solehan*, Khalifa : Jakarta.
- Kamus *al-Munawwir*, 1997, *kamus Arab-Indonesia*, cet. 14. Yogyakarta: PP. al-Munawwir.
- Mardalis, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: BumiAksara.
- Muhammad Abduh Tausikal, 2010, *Bahaya Riba*, Jakarta : Pengusaha Muslim.
- Muhammad Arifin Badri, 2010, *Hakikat Riba*, Jakarta : Pengusaha Muslim.

- Muhammad Nashiruddin al-Albani, 2007, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 1999, *Bank Syari'ah, wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia.
- Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syari'ah, Konsep dan Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Nurul Huda dan Muhammad Haikal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Osman Sabran, 2002, *UrusNiaga Al-Qard Al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Rib*, Johor Bahru : University Teknologi Malaysia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga .
- Peraturan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah No. 010/PER/LPDB/2011 tentang petunjuk teknis pemberian tambahan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi, direksi lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah RI..
- Shalih Al-Fauzan, 1995, *Al-Mulakhkhashul Fiqhi* , Cet.IV, KSA: Dar Ibnil Jauz.
- UlberSilalahi, 2010, *Metode Penelitian Sosial, Cetakan Ke Dua*, Bandung: PT RefikaAditama.
- Umer Chapra, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press
- Wahbah Az Zuhaili, 2007, *Fiqhul Islami Waadillatuhu, jilid 5*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Wangsawidjaja, 2012, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama